

BAB IV
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

A. Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Ciruas

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang pemilihan pemimpin yang ada di Desa. Selain itu, Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Bila selama ini telah syarat dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung dan harus ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya. Menindak tegas bukan sekedar akan mendukung tegaknya hukum, tetapi juga memperkuat posisi proses Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud proses demokrasi di Desa yang telah ada sejak peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam mewujudkan proses demokrasi di pedesaan. Dari situlah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang orientasi masyarakat yang bisa menjadi potensi tersendiri bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini yang menjadikan peran serta masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baru. Sikap politik dari masyarakat harus berada dalam lingkungan politik yang sedang terjadi di Desa seperti Pemilihan Kepala Desa. Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip Pemilihan Kepala Desa. Pertama, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak diterapkan dalam Perda. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas sama halnya dengan Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dimana pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yang mana proses pemilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur. Dasar yang digunakan sebagai pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah peraturan daerah

¹ Pemilihan Kepala Desa” (On-line), tersedia [http:// kedesa.id /id_ID/wiki /penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/) Diakses pada Tanggal 30 April 2021, pukul 10:30 WIB.

Kecamatan Ciruas Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 22 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan dibentuk pemerintah Kecamatan Ciruas sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 112 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang diikuti beberapa Desa yang terletak di Kecamatan Ciruas. Hal ini penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna untuk keberhasilan dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada Kepala Desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat desa dan pemerintahan desa setempat.²

Untuk mewujudkan semua itu, jelas diperlukan adanya suatu proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini dikarenakan proses Pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah.

² Wawancara bersama Bapak Anton Abdurahman selaku Sekertaris Desa Kadikaran sekaligus Ketua Panitia Pemilihan, Hari Selasa Tanggal 9 Februari 2021, pukul 08:30 WIB, bertempat di Balai Desa Kadikaran.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, Desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini Kepala Desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.³

Selain itu proses pencalonan dan pemilihan seperti yang telah dijelaskan oleh Permendagri yang secara rinci seperti di bawah ini. Tahun 2014 adalah tahun politik sedang panas-panasnya bagi bangsa Indonesia, karena menjadi masa pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden. Akibatnya, atas inisiatif Bupati pun Kepala Daerah, tak sedikit hujatan pemilihan Kepala Desa ditunda pada tahun

³ Wawancara dengan Bapak Jayadi selaku Kepala Urusan Perencanaan di Kantor Desa Kadikaran, Hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021, pukul 17:00 WIB, bertempat di rumah Bapak Jayadi.

berikutnya. Pemilihan Kepala Desa bagi warga justru terlihat marak karena tak sedikit warga yang antusias hendak maju mencalonkan diri pun memilih calon yang diidam-idamkannya. Sehubungan dengan Pilkades atau Pemilihan Kepala Desa ini, ada satu peraturan yang telah diterbitkan pada akhir tahun 2014 yaitu yang berwujud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014. Telah dikeluarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 yang berisi tentang pedoman teknis peraturan di desa, dimana ada hubungan Kepala Desa dan Walikota/Bupati mengevaluasi dan juga mengklarifikasi rancangan peraturan desa, maka terdapat pula kelanjutan yang merupakan Permendagri Nomor 112 dengan pokok bahasan tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana pada peraturan lain, pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Pasal Pertama dan di Bab (2) juga membahas Gambaran Umum yang harus dijalani dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya Kepala Desa yang tetap ada di Desa untuk memimpin pemerintahan desa. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada Kepala Desa yang tetap akan terpilih

dengan cara yang demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat. Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan itu penting adanya hal ini dikarenakan proses Pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal/calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, hingga pembiayaan dari Pilkades itu sendiri. Desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah di Kecamatan Ciruas serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Kepala Desa dalam memimpin Desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, Kepala Desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD. Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui

Pilkades yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan pamong desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa. semua kegiatan pemilihan kepala desa harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas, semua diawali dengan akan segera berakhirnya masa tugas Kepala Desa di ketiga Desa tersebut dengan periode sebelumnya dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih kepala desanya sendiri demi tetap berjalannya roda pemerintahan Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran yang ada di Kecamatan Ciruas. Dari keinginan itulah, dilakukan pembentukan panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan Pamong Desa. Dasar pembentukannya adalah Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. Pembentukan dilakukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran yang ada di Kecamatan Ciruas.⁴

⁴ Wawancara bersama Ibu Yuyun Yunionur selaku Kasi Tata

Adapun Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas Khususnya di tempat lokasi penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep dan Desa Kadikaran yaitu sebagai berikut:⁵

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini BPD terlebih dahulu mengadakan rapat bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat dengan dihadiri Camat untuk membentuk Panitia Pilkades. Adapun susunan pada tahap persiapan antara lain:

- 1) Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas antara lain:
 - a. Sosialisasi/Workshop Pilkades kepada panitia pemilihan Kecamatan Ciruas
 - b. Sosialisasi pilkades kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan (Camat, Kapolsek & Danramil)
- 2) Pembentukan Kepanitiaan
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas⁶

Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, Hari Jum'at Tanggal 18 Juni 2021, pukul 09:00 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

⁵ Wawancara bersama Ibu Yuyun Yunianur selaku Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, Hari Jum'at Tanggal 18 Juni 2021, pukul 09:00 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

⁶ Dari Data Arsip Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, diakses 18 Juni 2021, pukul 09:00 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

Dalam menentukan kepanitiaan salah satunya adalah mengenai panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, untuk panitia pemilihan yang berjumlah ganjil, yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Sebagaimana tertera pada pasal ke-1, 7, 8, dan 9. Panitia Pemilihan Kepala Desa, di bentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Adapun Hasil Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh (BPD) Badan Perwakilan Desa Kecamatan Ciruas yaitu: Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas Khususnya Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran yang menjadi tempat lokasi penelitian berjumlah anggotanya ada 5 (lima) orang setiap masing-masing Desa di Kecamatan Ciruas antara lain Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, serta Anggota Panitia. Adapun Tugas Panitia Pemilihan yaitu: Merencanakan, Mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengawasi, dan Mengendalikan Semua Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas.

b. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas atau disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kelurahan/Desa. Biasanya untuk panitia pengawas pemilihan Kepala Desa terdiri dari 2 (dua) orang dalam setiap TPS.⁷

3) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas

a. Bimtek Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Kecamatan Ciruas

b. Bimtek Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pengawas di Kecamatan Ciruas

4) Pembentukan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas

a. Tim Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di Kecamatan Ciruas

b. Tim Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa di Kecamatan Ciruas

⁷ Penelitian secara langsung di masing-masing desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran, bertempat di Kantor Balai Desa. diakses 18 Juni pada 2021, pukul 09:25 WIB.

- 5) Pendaftaran dan Penetapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa⁸
- a. Penyiapan daftar pemilih/DP4 per desa oleh Disdukcapil
 - b. Percetakan daftar pemilih/ DP4 per desa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
 - c. Pendataan/Pemuktahiran dan varidasi daftar pemilih/DP4
 - d. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - e. Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - f. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - g. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - h. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
 - i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
 - j. Penyusunan DPT (DPS yg sudah dimutakhirkan+DPTb)
 - k. Rapat Penetapan DPT
 - l. Penyusunan Salinan DPT per TPS
 - m. Pengadaan Salinan DPT per TPS
 - n. Pengumuman DPT

⁸ Dari Data Arsip Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, diakses 18 Juni 2021, pukul 10:00 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

6) Pembentukan KPPS

Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas menyelenggarakan rapat penunjukan dan penetapan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas tahun 2016 sampai dengan 2019 di Sekertaris Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas yang diikuti oleh semua anggota panitia, Camat Ciruas yang di wakili Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciruas.⁹

2. Pencalonan

- 1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa¹⁰
 - a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - c. Penyerahan Berkas Pribadi Bakal Calon Kepala Desa dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
 - d. Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

⁹ Wawancara bersama Ibu Yuyun Yunianur selaku Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, Hari Jum'at Tanggal 18 Juni 2021, pukul 09:00 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

¹⁰ Dari Data Arsip Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, diakses 18 Juni 2021, pukul 10:20 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

- e. Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala
- 2) Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
- a. Pemeriksaan Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa bersama Panitia Pengawas
 - b. Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi
 - c. Penyampaian Laporan Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ciruas
 - d. Penyampaian Laporan Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten
- 3) Seleksi Tertulis Bakal Calon Kepala Desa
- a. Penerimaan Berkas Permohonan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Ciruas
 - b. Pelaksanaan Seleksi Tertulis
 - c. Penyampaian Laporan Hasil Seleksi Tertulis Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ciruas dan Panitia Pemilihan Desa

- 4) Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
 - a. Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa
 - b. Pengundian nomor urut
 - c. Pengumuman calon kepala desa
- 5) Penyiapan Administrasi Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - a. Penyiapan administrasi pelaksanaan pemungutan suara
 - b. Pencetakan surat suara, surat panggilan, pleno penghitungan suara dan pembuatan kotak suara
- 6) Pelaksanaan Kampanye

Untuk menyampaikan visi dan misi calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa, dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Selain itu waktu pelaksanaan kampanye selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. Adapun tahapan sebelum dilaksanakannya kampanye yaitu:

 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan kampanye
 - Penyusunan jadwal kampanye
 - Penyusunan tata tertib kampanye

- b. Pelaksanaan Kampanye (Penyampaian Visi dan Misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa)
 - c. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye
- 7) Masa Tenang
- a. Masa Tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
 - b. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan perhitungan suara terhadap KPPS
 - c. Pembersihan atribut/alat peraga kampanye
 - d. Penyampaian surat panggilan kepada para pemilih¹¹

3. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1) Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Ciruas
- a. Penulisan Surat Panggilan atau Surat Undangan Pemilih

Panitia pemilihan menyampaikan surat panggilan atau surat undangan kepada pemilih, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, diberi nomor urut sesuai dengan DPT.

¹¹ Dari Data Arsip Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, diakses 18 Juni 2021, pukul 10:30 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

- b. Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara
 - c. Penetapan Jumlah, Lokasi, dan Denah TPS
 - d. Penyiapan TPS
 - e. Persiapan Pemungutan Suara
 - f. Penyiapan Sarpras pada TPS
 - g. Penyusunan Tata Tertib Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - h. Penyusunan Belita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - i. Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS¹²
- 2) Pelaksanaan Pemungutan Suara di Kecamatan Ciruas
- a. Pembukaan
 - b. Pembacaan Laporan Ketua Panitia Pemilihan Desa Oleh KPPS
 - c. Pemeriksaan Bilik Suara, Surat Suara, Kotak Suara, dan Kelengkapannya Oleh KPPS
 - d. Penjelasan Teknis tentang Tata Cara Pemungutan Suara oleh KPPS
 - e. Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - f. Perpanjangan Pemungutan Suara (bila ada)
 - g. Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara

¹² Penelitian secara langsung di masing-masing desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran, bertempat di Kantor Balai Desa. diakses 18 Juni pada 2021, pukul 09:25 WIB.

- h. Perhitungan Suara
- i. Penandatanganan berita acara penghitungan suara di TPS oleh KPPS
- j. Penandatanganan berita rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPPS
- k. Pengumuman hasil penghitungan suara
- l. Penutupan ¹³

4. Tahap Penetapan

Pada tahap penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dengan dihadiri oleh para calon. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. Sedangkan untuk panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. Untuk itu bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa, tidak boleh mengundurkan diri.¹⁴

¹³ Dari Data Arsip Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, diakses 18 Juni 2021, pukul 10:30 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

¹⁴ Penelitian secara langsung di masing-masing desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran, bertempat di Kantor Balai Desa. diakses 18 Juni pada 2021, pukul 09:25 WIB.

Adapun dibawah ini susunan pada tahap penetapan sendiri antara lain yaitu:

- 1) Tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Pelantikan
 - a. Penetapan calon kepala desa terpilih dengan keputusan panitia pemilihan desa;
 - b. Laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dan panitia pemilihan desa ke BPD;
 - c. Laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari BPD kepada Camat sebagai panitia pemilihan Kecamatan Ciruas;
 - d. Laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Camat sebagai panitia pemilihan Kecamatan kepada sekretaris daerah sebagai panitia pemilihan Kabupaten;
 - e. Laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari sekretaris daerah sebagai panitia pemilihan kabupaten kepada Bupati;
 - f. Proses penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahaan calon Kepala Desa terpilih;
 - g. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati ¹⁵

¹⁵ Wawancara bersama Ibu Yuyun Yunianur selaku Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciruas, Hari Jum'at Tanggal 18 Juni 2021, pukul 09:20 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Ciruas.

Menurut Bahrudin sebagai warga masyarakat setempat, bahwa Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon, maka itulah yang berhak dipilih untuk menjadi Kepala Desa.¹⁶ Pemilihan secara bergelombang pada pemilihan yang diselenggarakan secara serentak, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang juga didasarkan atas berbagai alasan. Hal ini seperti yang termasuk pada Pasal 4 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yaitu: Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Kemampuan Keuangan Daerah;
- c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi Persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.¹⁷

Sedangkan Menurut Heri Irawan dalam Pemilihan Kepala Desa seperti halnya yang sering kita saksikan pada saat pemilihan Presiden, pada Pemilihan Kepala Desa juga disediakan waktu untuk berkampanye bagi mereka yang mencalonkan diri. Visi dan Misi menjadi penting untuk dikemukakan demi menarik simpati.¹⁸ Dan adapun

¹⁶ Wawancara Bapak Bahrudin sebagai warga masyarakat di Desa Ranjeng, Hari Jum'at Tanggal 12 Februari 2021, pukul 09:00 WIB, bertempat di rumah Bapak Bahrudin di Desa Ranjeng.

¹⁷ Pasal 4 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹⁸ Wawancara bersama Bapak Heri Irawan, Hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, pukul 14:00 WIB, bertempat di rumah Bapak Heri Irawan di Desa Citerep.

ketentuan dalam kampanye pemilihan kepala desa dijelaskan pada pasal 29, Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Tahun 2017 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Citerep sedangkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kadikaran dilaksanakan pada Tahun 2019. Pada Pemilihan Kepala Desa di ketiga Desa tersebut terdapat masalah yang dapat menjadi bibit sengketa muncul sejak proses berlangsungnya pemilihan.²⁰ Adapun jenis pelanggaran dari mulai proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas yaitu :

1. Pemberian Sejumlah Uang dari Calon Kepala Desa Kepada Calon Pemilih;

¹⁹ Pasal 29 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²⁰ Penelitian secara langsung di masing-masing desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran, bertempat di Kantor Balai Desa. diakses 18 Juni pada 2021, pukul 10:10 WIB.

2. Intimidasi/Ancaman untuk Memaksa Pemilih Melaksanakan Tindakan Tertentu.

3. Kampanye Hitam

Menurut penulis pada pemerintahan Kecamatan Ciruas mengimbau agar masyarakat melaporkan pelanggaran kampanye pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas. Pelanggaran kampanye di dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas dilakukan dengan membagikan sejumlah uang dan barang menjelang Pemilihan Kepala Desa, pelanggaran kampanye tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas. Tetapi dengan terbentuknya tim pengawas yang bergerak secara aktif dalam pelaksanaan tersebut, maka sengketa yang berkasnya telah masuk di Pengadilan Negeri akhirnya ditarik oleh para pihak yang bersengketa. Selain pemberian uang dan barang terdapat juga intimidasi ancaman untuk pemilih melaksanakan tindakan tertentu, yakni bila tidak memilih calon tertentu desa akan tidak aman (akan banyak pencurian). Tentunya hal tersebut pelanggaran mengingat Perda Nomor 7 Tahun 2006 menyatakan bahwa dalam kampanye untuk menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat. Terdapat pula kampanye hitam,

yakni kampanye ditunjukkan untuk menjatuh baik lawan dengan cara mempublikasikan kelemahan, kekurangan maupun lawan. Pada kampanye demikian fokus bahasanya tidak mempromosikan keuntungan pribadi tetapi justru sibuk membeberkan kelemahan, kekurangan dan kebaruan orang/pihak lain dengan harapan orang/pemilih tidak akan memilih orang/pihak.²¹

Dinas pemberdayaan dan pemerintahan Desa di Kecamatan Ciruas menetapkan awal Pemilihan Kepala Desa yang diterapkan tanggal 11 Juli 2021 tetapi dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang kita disebut PPKM. Dengan adanya PPKM ini kegiatan masyarakat desa harus dibataskan agar mengurangi bahaya penyebaran viruas corona yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.²² Warga masyarakat di Kecamatan Ciruas menyatakan bahwa yang terpenting juga mencegah agar momen Pilkades ini tidak menjadi penyebab Penyebaran Virus Covid-19, maka penting kesamaan persepsi semua pihak tentang persiapan yang matang serta penerapan protokol kesehatan ketat dengan memberikan

²¹ Penelitian secara langsung di masing-masing desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran, bertempat di Kantor Balai Desa. diakses 18 Juni pada 2021, pukul 10:10 WIB.

²²<https://amp.kompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/tr/en/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro>, diakses 18 Juni pada 2021, pukul 14:10 WIB.

waktu kampanye hanya 3 hari dan tidak melibatkan massa dalam jumlah banyak. Untuk itu Pemilihan Kepala Desa resmi diundur tanggal 1 Agustus 2021 mendatang sebagai hari pencoblosan untuk Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Ciruas, akan tetapi tidak semua Desa yang ada di Kecamatan Ciruas mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Tahun 2021 ini, hanya ada 8 (delapan) Desa diantaranya yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas Tahun 2021 diantaranya yaitu Desa Ranjeng, Desa Pulo, Desa Singamerta, Desa Ciruas, Desa Keserangan, Desa Bumijaya, Desa Cigelam, dan Desa Gosara.²³

Maka setelah melalui masa kampanye sampailah pada waktu Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga masyarakat Desa dimana Pemilihan Kepala Desa ini menggunakan asas LUBER yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia”²⁴ yaitu:

a. Langsung

Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara untuk memberikan suaranya

²³ Penelitian secara langsung di masing-masing desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran, bertempat di Kantor Balai Desa. diakses 18 Juni pada 2021, pukul 10:15 WIB.

²⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>, diakses 19 Juni pada 2021, pukul 10:00 WIB.

menurut hati nurani tanpa melalui peraturan atau diwakilkan.

b. Umum

Dalam asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah produk desa yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah/sudah pernah melaksanakan perkawinan, telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian) dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan /diatur oleh undang-undang.

c. Bebas

Asas ini berarti rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun.

d. Rahasia

Dalam asas ini mengandung arti bahwa rakyat pemilih dalam memberikan suaranya didalam baik suara dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Penggunaan asas LUBER ini juga diikuti dengan asas lain yang dikenal dengan asas JURDIL yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”²⁵ yaitu:

²⁵ <https://pandeglangkab.bawaslu.go.id/panwaslu-kelurahan-desa-pengawas-terdepan-pilkada-serentak-2020/> diakses 19 Juni pada 2021, pukul 10:00 WIB

a. Jujur

Jujur berarti pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap penduduk daerah administratif setempat yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama “*one vote one value*”.

b. Adil

Adil berarti perlakuan yang sama terhadap peserta dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu dalam pemilihan kepala desa.

Dengan adanya beberapa asas ini diharapkan akan terciptanya demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas sehingga keinginan untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik dan akan dapat tercapai. Sedangkan dalam berita acara musyawarah calon Kepala Desa di Kecamatan Ciruas pada Tahun 2016 untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, pada Tahun 2017 untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Citerep, dan pada Tahun 2019 untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kadikaran.²⁶

²⁶ Penelitian secara langsung di masing-masing desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran,

Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas tersebut di hadiri ketua BPD, Panitia Pilkades yang berjumlah 7 orang, Panitia Pengawas yang berjumlah 5 orang dalam setiap masing-masing desa dan bakal calon Kepala Desa terdapat beberapa kesepakatan diantaranya:

1. Menyetujui pembentukan panitia baru Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas masa bakti 2016/2017 dan berakhir masa bakti setelah penyerahan hasil pemungutan suara dan terpilih satu calon yang terpilih.
2. Penetapan jumlah DPT dengan tidak ada gugatan dilain waktu.
3. Kampanye dengan damai tanpa provokasi dan lain-lain.
4. Penetapan masing-masing desa ada 5 (lima) TPS.
5. Melaksanakan Kampanye secara damai.
6. Tanggal 7 Desember penyitaan atribut calon dan lain-lain.
7. Tidak dibenarkan melakukan kampanye setelah masuknya masa tenang.

8. Sepakat mengikuti aturan dan tunduk pada peraturan yang sudah disepakati bersama dengan panitia Pilkades, BPD, dan Calon Kepala di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas.²⁷

Menurut penulis dalam Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas dilihat dari partisipasi politik masyarakat dan keikutsertaan warga masyarakat desa dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat desa setempat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni Desa. Selain itu, Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendukung individu tersebut berperan serta dalam pencarian tujuan organisasi, serta mengambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di

²⁷ Penelitian secara langsung di masing-masing desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran, bertempat di Kantor Balai Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran, diakses 20 Juni pada 2021, pukul 09:00 WIB.

suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Prinsip partisipasi masyarakat Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik yang dilakukan melalui cara pembangunan infrastruktur jalan yang sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya.

B. Partisipasi Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Ciruas

Menurut penulis jika dilihat istilah partisipasi politik yang sering kita dengar dalam kehidupan berpolitik disebut Negara. Istilah partisipasi politik ini selalu dikaitkan dengan bagaimana usaha rakyat untuk dapat ikut serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan bentuk dari upaya masyarakat untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di atas dapat melalui berbagai cara diantaranya adalah yang disebut dengan demokrasi dan keikutsertaan masyarakat dalam

Pemilu, Pilkada dan juga Pilkades. Partisipasi politik itu sendiri dapat terwujud dalam berbagai bentuk dari berbagai penelitian yang telah dilakukan akhir-akhir ini, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagikan jenis-jenis perilaku partisipasi politik dalam beberapa golongan diantaranya adalah:

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan dalam kampanye untuk kampanye, bekerja dalam satu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, ataupun setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. *Lobbying* yang mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindakan kekerasan (*violence*) juga merupakan bagian dari suatu bentuk partisipasi politik, dan untuk kepentingan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri yang artinya adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah

dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.²⁸

Jadi menurut penulis berdasarkan uraian diatas maka sesungguhnya bentuk dari partisipasi masyarakat Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas terdiri dari berbagai macam mulai dari pemberian suara, kampanye, hingga pengerahan masa. Dalam hal ini berarti partisipasi politik itu sendiri dapat berupa kegiatan yang legal dan kegiatan yang ilegal yang biasanya berkaitan dengan kerugian yang dimunculkan akibat suatu tindakan partisipasi yang salah sebagai contoh dalam hal Pemilihan Kepala Desa adalah pengerahan massa dari calon yang kalah dimana dikhawatirkan akan berujung pada tindakan anarkis. Sedangkan untuk pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas didalamnya setiap Pemilihan Kepala Desa ataupun kompetisi dalam perebutan suatu jabatan tertentu maka yang diharapkan dari para calon yang berkompetisi adalah kemenangan. Dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa dukungan ataupun partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu calon amatlah penting. Seperti halnya uraian sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas terdapat berbagai cara untuk menarik

²⁸ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.

perhatian dari masyarakat agar memilih salah satu calon yang berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Desa.

Cara-cara yang beranekaragaman untuk mendapatkan dukungan didapat dengan cara yang legal maka itu tidak menjadi suatu permasalahan bahkan menjadi suatu nilai positif, tetapi beda halnya apabila dukungan yang didapat ditempuh dengan cara-cara ilegal seperti halnya pemberian imbalan. Sekarang ini dimana banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai dalam masyarakat walaupun masih banyak calon yang mengandalkan otoritas karismatik maupun tradisional untuk menggerakkan partisipasi rakyat untuk memilihnya, berkembang partisipasi yang bersifat perhitungan yang digerakkan karena pemberian imbalan, baik berupa uang ataupun lainnya. Tipe-tipe terakhir inilah sekarang lebih menonjol dan menjadi cara andalan untuk meraih kemenangan.²⁹

Untuk itu menurut penulis hal seperti di ataslah yang akhir-akhir ini menjadi kegiatan yang wajar dilakukan oleh setiap calon dari Kepala Desa untuk dapat menarik dukungan dari warga masyarakat. Juga merupakan hal yang wajar pula jika untuk menjadikan seorang untuk menjadi Kepala Desa di butuhkan dana yang begitu besar. Adanya paradigma seperti inilah yang memunculkan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa

²⁹ Ngabiyanto, dkk. 2006. *Bangsa Rampai, Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.

dimana pemberian imbalan ini merusak nilai-nilai dari demokrasi yang ingin diciptakan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas ini. Adanya suatu praktek pemberian imbalan ini bisa saja dapat di kategorikan sebagai upaya dari para calon Kepala Desa untuk melakukan kegiatan yang dinamakan pembelian suara atau sering disebut dengan politik uang (*money politics*), padahal upaya tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum. Usaha untuk meraih kemenangan dengan mencari suara sebanyak-banyaknya dilakukan dengan cara dan orang-orang tertentu. Itulah yang dikategorikan sebagai pelanggaran dari upaya penciptaan demokrasi di desa. berlakunya asas LUBER dan asas JURDIL dalam Pemilihan Kepala Desa sudah tidak lagi berlaku karena adanya pembelian suara. Praktek pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran, namun hal itu sudah dianggap biasa dan wajar oleh masyarakat.

C. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Ciruas

Berdasarkan Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini, Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kecamatan. Sesuai dengan

amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya Pemerintah Kecamatan Ciruas menerbitkan Peraturan Daerah Kecamatan Ciruas Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 Pasal 31 Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kecamatan dan Ayat (2) Pemerintahan Daerah Kecamatan Ciruas menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kecamatan. Pelaksanaan Pemilihan Desa di Kecamatan Ciruas, walaupun telah memiliki dasar hukum dalam proses pemilihan yang mengatur sejak dari tahapan persiapan sampai pelantikan pada kenyataannya masih menimbulkan sengketa pada Pemilihan Kepala Desa di Tahun 2016, 2017 dan Tahun 2019 ditemui beberapa permasalahan. Salah satu dari permasalahannya yaitu Bagi-bagi uang, lokasi pemungutan suara yang kurang strategis serta kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas tidak jauh berbeda dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa lainnya. Pemilihan Kepala Desa diberbagai daerah di Indonesia memang banyak melakukan segala macam cara untuk mencapai suara terbanyak atau kemenangan dalam pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihannya, Pemerintahan Desa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk meraih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas di lihat dari tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang sudah dilaksanakan dan dengan hasil diterima oleh semua pihak. Namun masih ada suatu etika yang kurang baik masih sering terjadi dikalangan masyarakat setempat yaitu melakukan politik uang (*money politics*) ataupun maraknya serangan pajar, hal itu merupakan kecurangan demi mendapatkan suara yang banyak atau demi kemenangan. Dan masih ada beberapa permasalahan misalnya di Desa Ranjeng yang tidak berjalan lancar di karenakan lokasi pemungutan suara yang kurang strategis sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan Pemilihan Kepala

Desa di Desa Citerep dan Desa Kadikaran sudah berjalan lancar.

Demikian pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon Kepala Desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya politik uang (*money politic*). Pada umumnya para calon Kepala Desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan.³⁰ Kepala Desa para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya. Selain menjalani aktivitas dalam Pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa dapat juga menjadi Partisipasi dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi Juru Kampanye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon Kepala Desa, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kepala desa, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kepala desa tersebut, misalnya

³⁰ Wawancara bersama Ibu Nafilah selaku warga Desa Ranjeng, Hari Senin Tanggal 30 Maret 2021, pukul 08:20 WIB, bertempat di rumah Ibu Nafilah di Desa Ranjeng.

calon Kepala Desa tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih. Hasil penelitian lewat wawancara ini bahwa sosialisasi politik dan pendidikan bagi warga negara istimewa masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan. Upaya pelestarian sistem politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisasi politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistem dan penerus sistem di masa yang akan datang. Sosialisasi politik sering juga di samakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah, dan membentuk sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kemudian salah satu pendapat warga tentang Pemilihan Kepala Desa setempat seorang Bapak yang berpenampilan tegas dan lugas ini mempunyai nama Komarudin dengan panggilan (Komar) ini. Beliau adalah seorang Guru disalah satu SMA di Kecamatan Ciruas. Banyak kalangan warga Kecamatan Ciruas mengenal beliau sebagai orang yang serba bisa dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Seiring dengan keahlian dalam berbagai bidang dan telah dikenal warga tokoh masyarakat, dan juga sebagai Ketua Pemilihan Kepala Desa mengangkat beliau

sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. Menurut beliau pada dasarnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas berlangsung lebih demokratis hal ini dapat di lihat mulai dari pada saat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa meskipun pemilihannya tidak dilakukan melalui pengumuman terlebih dahulu kepada masyarakat banyak, tetapi Pemilihan Panitia dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengambil dari perwakilan tokoh masyarakat, aparat desa, dan anggota BPD hal tersebut dikarenakan efektifitas waktu dan dipandang tokoh-tokoh masyarakat merupakan perwakilan dari para warga masyarakat, dengan kata lain terdapat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa.³¹ Bapak Komarudin berpendapat bahwa kinerja panitia dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas yang menjadi tempat penelitian cukup baik hal ini terbukti dengan lancarnya semua proses dalam urutan Pemilihan Kepala Desa mulai dari Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa hingga Pelaksanaan Kepala Desa. Tetapi berdasarkan pernyataan Bapak Komarudin di dalam Kapanitiaan tak dapat dipungkiri terdapat beberapa orang panitia yang memang juga merupakan tim sukses atau pendukung dari salah

³¹ Wawancara bersama Bapak Komarudin selaku warga sekaligus Sekretaris di Kelurahan Desa Ranjeng serta Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2021, pukul 09:30 WIB, bertempat di Kantor Balai Desa Ranjeng.

satu Calon Kepala Desa, akan tetapi dukungan tersebut tidak sampai menjadikan kinerja panitia menjadi buruk.

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Jikalau terdapat pelanggaran sebagai contoh pemasangan tanda gambar yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka kami selaku panitia akan menindaknya, tetapi tindakan ini juga terjadi apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada panitia. Bukan berarti pula panitia tidak tegas tetapi memang para panitia juga mempunyai kesibukan lain yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari, begitulah secara singkat yang tersirat dalam wawancara dengan Bapak Komarudin.³² Terkait dengan adanya politik uang (*money politic*), Bapak Komarudin selaku warga berpendapat bahwa adanya politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan yang lainnya yang berkaitan dengan adanya kekuasaan maka politik uang (*money politic*) itu sering terjadi dan dapat dikatakan telah membudaya. Adanya money politik memang sulit dibuktikan tetapi dari beberapa indikasi dan pernyataan dari beberapa warga memang telah terjadi politik uang (*money politic*). Hal tersebut sulit untuk dibuktikan dan berakibat, karna tidak adanya hukuman yang tegas bagi para calon Kepala Desa

³² Wawancara bersama Bapak Komarudin selaku warga sekaligus Sekertaris di Kelurahan Desa Ranjeng serta Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2021, pukul 09:30 WIB, bertempat di Kantor Balai Desa Ranjeng.

yang melaksanakan politik uang (*money politic*) dalam hukum positif.

Praktek politik uang (*money politic*) ini banyak dilakukan oleh peserta pemilu. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini bisa di buktikan dari Hasil Polling Litbang Harian Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang (*money politic*) atau serangan pajar yang dilakukan calon anggota legislatif maupun partai politik. Bahkan banyak anggota masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki musiman yang sayang ditolak.³³ Politik uang (*money politic*) tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif dan menganggap bahwa politik uang (*money politic*) tersebut sebagai biaya ganti rugi dari para kontestan karena pada hari pemilihan mereka tidak pergi ke ladang ataupun sawahnya. Bisa juga politik uang (*money politic*) itu dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rejeki, kerana bagi mereka siapapun yang terpilih tidak bermakna apapun bagi diri, dan kelompoknya.³⁴ Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pendesaan yang

³³ Wawancara bersama Bapak Oka, selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, Hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021, pukul 09:30 WIB, di Kantor Balai Desa Ranjeng.

³⁴ Hepi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol XII. No.3. (2015), diakses pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2021, pukul 09:40 WIB.

didalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin. Dalam Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih. Pemilihan sebagai proses pemilihan awal untuk mencapai tujuan yang di inginkan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dalam hal ini sesungguhnya tercapai atau tidak tercapainya cita-cita seseorang tergantung juga pada obyek yang dipilihnya, tempat dan peranan yang diinginkan pada masa depan.³⁵

Menurut penulis bila Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mangayomi masyarakat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, pada dasarnya adalah sumber kekuatan yang harus didukung bersama, Kepala Desa sendiri merupakan pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD yang harus dipilih melalui suatu Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh

³⁵ Gunarsa, D. Singgih. *Psikologi praktis: anak, remaja dan keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia; 1991.

BPD yang keanggotaanya terdiri dari anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas. Pemilihan Kepala Desa selama ini tidaklah bebas dari segala bentuk campur tangan pemerintah. Pencampuran awalnya baik, yaitu hendak memberi aturan main bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar lebih terstruktur.

Kesimpulan bahwa Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas yaitu suatu proses yang harus diamankan dari berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas tersebut. Bila selama ini telah erat dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung dan harus ada tindakan untuk mengantisipasi sekaligus menindak para pelanggarnya, adapun dengan cara sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat terkait *money politic* dan tidak ada lagi yang suap menyuap atau bagi-bagi uang dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas, karena jika terus menerus dibiarkan akan semakin tidak peduli akan adanya resiko yang dapat di pertanggung jawabkan. Dan yang terakhir lebih strategisnya lokasi pemungutan suara di Desa Ranjeng di Kecamatan Ciruas yang menjadi permasalahan

hal itu di karenakan agar masyarakat mudah dan lebih banyak ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa dengan tanpa alasan. Penindakan tegas oleh Ketua Panitia, BPD dan KPU yang siap berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini, Selain itu terdapat sanksi berupa membayar denda uang bagi yang melakukan kecurangan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya. Sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat desa juga terkait politik money agar tidak ada lagi yang suap menyuap atau bagi-bagi uang atau yang sering disebut dengan serangan pajar dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas. Penindakan tegas ini bukan sekedar akan mendukung tegaknya hukum, tetapi juga memperkuat posisi dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciruas ini sebagai wujud proses demokrasi di Desa yang telah ada sejak lama dan dalam proses Pemilihan Kepala Desa harus memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi untuk itu peranan masyarakat desa di Kecamatan Ciruas harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas. Ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat desa, dan lebih khusus lagi dalam mewujudkan proses demokrasi di Kecamatan Ciruas.